

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Legalisasi Ganja Medis

1. Legalisasi ganja

a. Pengertian Asas Legalisasi

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.¹⁸

Asas legalitas, menurut Jan Rummelink, memiliki tiga arti yang berbeda. Tiga gagasan yang diungkapkan oleh Rummelink adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan mengacu pada semua produk perundang-undangan yang memuat konsep bahwa pidana dapat berupa Undang-Undang dan bukan hanya Undang-Undang. Perundang-undangan dalam arti formal, yang dapat memberikan pengaturan-pengaturan dalam bidang pidana. Peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota termasuk di dalamnya.
- 2) Lex certa, atau Undang-Undang yang disusun dengan terperinci dan cermat. *Bestimmtheitsgebot* juga dikenal untuk prinsip ini, Undang-Undang pidana yang disusun dengan buruk atau terlalu rumit hanya dapat menyebabkan kebingungan hukum dan

¹⁸ Mahrus ali, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 59.

menghambat tercapainya upaya penuntutan pidana karena warga selalu berupaya membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berlaku sebagai pedoman perilaku.

- 3) Asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menjadikan ketentuan pidana secara analogi.¹⁹

Senada dengan teori legislasi tersebut, teori yang mengatur posisi negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak bertentangan, kompromi, dan bisa berbagi peran saat proses pembuatan hukum dikenal dengan teori legisprudensi kritis. Hal ini sejalan dengan teori legislasi tersebut. Saat mempelajari proses legislasi yang menghasilkan lahirnya “Truth in Lending Act” (Undang-Undang Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat, Rubin (ahli hukum dari Amerika Serikat) memakai bahasa teori pluralisme dan/atau teori pilihan masyarakat. Gagasan bahwa ada kesepakatan yang dibuat antara sekelompok pembuat Undang-Undang yang memiliki jumlah suara yang signifikan di parlemen dan sekelompok kelompok kepentingan berdasarkan kekuatan relatif mereka.²⁰

- b. Asas Pembentukan Praturan Perundang-undangan

Montesquieu dalam karyanya *L’esperit des Lois* mengemukakan sejumlah perspektifnya sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Gaya Penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Yang artinya bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir; (2) Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relative, sehingga dengan demikian memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual; (3) Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan actual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis; (4) Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, oleh karena ia ditujukan kepada seluruh

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, edisi revisi*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), 74-75.

²⁰ Juhaya S Prajaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 143.

komponen rakyat dalam artian secara komprehensif; (5) Hukum hendaknya tidak merancukan pokok permasalahan dengan pengecualian, pembatasan atau perubahan, gunakan semua itu jika benarbenar diperlukan; (6) Hukum Hendaknya bersifat debatable (Argumentatif). Hal ini didasarkan kekhawatiran menimbulkan bahaya merinci alasan-alasan yang memicu konflik; (7) Lebih dari itu semua, Pembentukan Hukum hendaknya mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat permasalahan.²¹

Fungsi asas hukum juga di uraikan Achmad Ali yang membagi kedalam beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Taat Asas (konsisten) adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.
- 2) Fungsi Mengatasi Konflik merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur.
- 3) Fungsi Rekayasa Sosial mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), maka sebenarnya suatu asas hukumpun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum, sebagai contoh untuk ini adanya asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan sebaliknya diganti dengan asas keharusan untuk mewakilkan, sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial

²¹ Hamid S. Attamimi. Lihat Sumali, “Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu)”, (disertasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 124-125.

dibidang asas hukum, oleh karena itu dengan asas ini proses pengadilan setidaknya dapat berlangsung cepat, serta juga dapat mengaktifkan lebih banyak penggunaan sarjana hukum.²²

c. Sejarah Hukum Ganja

Konvensi Tunggal PBB tentang Narkoba (1961), terkadang dikenal sebagai United Nation of Single Convention on Drug 1961 adalah konvensi internasional tidak memperbolehkan produksi dan distribusi obat-obatan terlarang dan narkotika kecuali jika diizinkan untuk penggunaan tertentu diantaranya kebutuhan medis dan penelitian. Konvensi tunggal 1961 ini merupakan konsolidasi dari perjanjian-perjanjian sebelumnya yang mengatur tentang opium. Tahun 1971 WHO (World Health Organization) menyatakan “ganja tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan tidak memiliki manfaat serta dapat membut kecanduan”, sehingga dalam Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1972 dimasukkannya Koka dan Cannabis ke dalam golongan I.²³

Menurut Pasal 8 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang ketentuan penggunaan narkotika golongan I menyebutkan larangan penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan secara terbatas bisa dipakai untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengajukan izin melalui BPOM (badan pengawas obata dan makanan). Pasal 9 ayat 1 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 mengatakan bahwasanya Menteri memberikan jaminan tersedianya Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁴

Penggolongan ganja menurut isi yang tercantum pada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Mengingat bahwasanya wewenang dalam perubahan penggolongan narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sesuai dengan persetujuan Internasional dan

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Prenada Media Group : Jakarta, 2015), 370.

²³ Patri Handoyo, *War On Drugs, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, (Bandung: Sva Tantra, 2014), 119.

²⁴ Peraturan Perundang-undangan, “35 Tahun 2009, Narkotika,” (12 Oktober 2009).

untuk menjamin kepentingan nasional. Kemudian penggolongan narkotika dirubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Peraturan Menteri Kesehatan 50/2018).²⁵

Melihat isi yang terlampir dalam Permenkes 50/2018, Narkotika dibedakan berdasarkan golongannya, Yaitu

- 1) Narkotika golongan I: Tanaman Koka, Daun Koka, Opium, Metamfetamina, Heroina dan tanaman ganja
- 2) Narkotika golongan II: Morfin metobromida, Ekgonina, fentanyl (Metadon).
- 3) Narkotika golongan III: Kodein, Polkodin, Propiram dan Etilmorfina.²⁶

WHO mengeluarkan enam rekomendasi pada Januari 2019 tentang spesies ganja yang termasuk dalam perjanjian pengendalian obat internasional yang legal untuk digunakan sebagai ganja medis. Banyak negara mengajukan perpanjangan waktu untuk meneliti masalah dan memutuskan posisi mereka, meskipun saran tersedia untuk dipertimbangkan CND pada sesi Maret 2019. Akibatnya, pemungutan suara dilakukan secara ekstensif dan cermat selama dua tahun. Menurut rekomendasi WHO, produk *cannabidiol* (CBD) dengan senyawa adiktif tetrahydrocannabinol (THC) 2% atau kurang tidak mengakibatkan tunduknya pada pembatasan internasional. Banyak negara telah menyetujui dan menolak. Beberapa negara menolak gagasan tersebut dengan alasan CBD saat ini tidak diatur oleh badan internasional dan oleh karena itu tidak dibutuhkan tindakan apapun. CBD telah menempati posisi penting pada perawatan kesehatan dan dalam beberapa tahun terakhir, dapat menjadi bisnis bernilai multi dolar yang didukung oleh CBD.²⁷

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan RI, "50 Tahun 2018, Perubahan penggolongan narkotika," (6 Desember 2018).

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan RI, "50 Tahun 2018, Perubahan penggolongan narkotika," (6 Desember 2018).

²⁷ Nevy Rusmarina Dewi and Melina Nurul Khofifah, "Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkotika PBB: Langkah Legalisasi," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59–69.

2. Ganja sebagai obat medis

a. Pengertian Obat

Obat adalah barang atau zat yang bias bermanfaat untuk mencegah, menghambat rasa sakit, menghentikan perkembangan suatu penyakit, atau bahkan menyembuhkannya. Obat dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan, mineral, atau bahan kimia tertentu. Obat-obatan wajib dikonsumsi dengan takaran yang ditentukan agar memiliki efek terapeutik atau efektif. Obat tradisional adalah pengobatan yang telah diolah secara historis, diwariskan secara turun-temurun, sesuai resep leluhur, adat istiadat, kepercayaan agama, atau adat daerah, serta pengetahuan tradisional dan magis. Menurut penelitian terbaru, obat tradisional sebenarnya berguna bagi kesehatan dan saat ini cukup sering digunakan karena efisien dan mudah didapatkan oleh masyarakat umum dan lebih murah. Sebagai hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa karena masih dapat dimetabolisme oleh tubuh, pengobatan tradisional tidak menimbulkan efek negatif. Akar, rimpang, batang, buah, daun dan bunga merupakan komponen obat tradisional yang sering digunakan atau digunakan di masyarakat.²⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah zat atau campuran zat, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mengubah atau menutupi sistem fisiologis atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, kesehatan, perbaikan, dan perlindungan bagi manusia. Obat tradisional adalah bahan atau komponen berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang telah dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan secara turun-temurun dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan masyarakat.²⁹

b. Pemanfaatan Ganja sebagai Obat

Ganja memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, terbukti baik secara medis maupun historis di antaranya terdapat beberapa manfaat ganja sebagai obat medis:

²⁸ I Made Oka Adi Parwata, "*Obat Tradisional*", Diktat 2016, 2-3.

²⁹ Peraturan Perundang-undangan, "36 Tahun 2009, Kesehatan," (13 Oktober 2009).

- 1) Alzheimer merupakan penyakit yang gejalanya ditandai dengan kehilangan memori dan melambatnya respon alat gerak tubuh. *British journal of Pharmacology* pada tahun 2007 memuat hasil peneliti Ireland's Trinity College of Neuroscience, yang menyimpulkan bahwa *cannabinoid* menyediakan mekanisme perlindungan saraf dan mengurangi inflamasi akibat Alzheimer, secara bersamaan *cannabinoid* juga membantu proses perbaikan internal otak dengan meningkatkan *neurogenesis* (pembentukan sel-sel saraf baru).
- 2) HIV/AIDS adalah golongan jenis retrovirus yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh, virus HIV membuat lumpuh kekebalan alami seseorang dan membuatnya rawan terhadap beberapa penyakit menular. Penggunaan ganja dalam pengobatan HIV/AIDS menyebabkan ganja sebagai salah satu objek ilmiah populer dalam dunia medis modern. Data survai menunjukkan bahwa 1 dari 3 pasien penderita HIV/AIDS di Amerika Utara memakai ganja untuk mengobati gejala akibat HIV, serta menghilangkan rasa sakit sebagai efek samping penggunaan obat-obat retrovirus.
- 3) Kanker dan Leukemia merupakan tumbuhnya beberapa sel yang tidak terkontrol (pertumbuhan dan pembelahan yang tidak normal), invansi (memasuki dan menghancurkan jaringan disekitarnya), dan metastasis (menyebarkan ke bagian badan lewat darah atau cairan getah bening). Menurut Cristina Blazquez (ilmuan yang melakukan penelitian ganja) "*Cannabinoid* menghambat respons angiogenesis, bila tumor tidak melakukan angiogenesis, ia tidak akan tumbuh bila disatu sisi angiogenesis dapat dihambat dan disisi lain sel tumor dapat dibunuh, maka anda mendapatkan sebuah terapi tentang kanker dan leukemia.
- 4) Diabetes adalah penyakit autoimunitas yang ditandai dengan turunya produksi insulin yang menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah (hiperglikemia). Beberapa studi menunjukkan bahwa *cannabinoid* dapat membantu mengurangi gejala-gejala akibat diabetes. Dalam studi yang diterbitkan pada *journal*

autoimmunity, injeksi 5mg CBD setiap hari, sebanyak 86% tikus yang tidak mendapatkan asupan CBD mengidap diabetes, dan hanya 30% dari kelompok tikus yang diberikan CBD mengidap penyakit diabetes.

- 5) Epilepsi merupakan keadaan neurologis yang diderita oleh satu dari seratus orang berupa serangan kejang-kejang yang parah sehingga menghilangkan kesadaran. Pengobatan epilepsy sudah ada sejak zaman Ibnu Sina (Avicenna) dan Al-MAsi pada abat ke-11, serta Al-Badri pada abat ke-15 dan pada tahun 1971, *Medical Word News* melaporkan bahwa “Mariyuana mungkin adalah obat antiepilepsi paling kuat yang dikenal dunia kedokteran sekarang”.³⁰

3. Maqosid Syariah

a. Pengertian Maqosid Syariah

Maqāṣid asy-syarī'ah terdiri dari dua kata, yakni maqāṣid asy-syarī'ah dan asysyarī'ah, Akar kata dari maqāṣid asy-syarī'ah adalah qaṣada yaqṣidu yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, kata maqāṣid asysyarī'ah adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqṣid dan maqṣad, keduanya berupa mashdar mimi yang punya bentuk fi'il madhi qaṣada yang berarti maksud, tujuan dan kesengajaan. Sedangkan syari'ah dalam bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan. Jadi maqāṣid asy-syarī'ah mengandung arti tujuan dan rahasia yang diletakkan syari' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. Tujuan tersebut diyakini untuk kemashlahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan dalam Alqurān dan Hadīts jika tidak ada kemashlahatan di dalamnya.³¹

Menurut Al-Syatibi tujuan utama dari syariat, sebagaimana dalam ungkapannya sebagai berikut

³⁰ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 196-215.

³¹ Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 21

“Sesungguhnya syariat ini bertujuan mewujudkan tujuan syariat untuk kemaslahatan manusia dalam urusan agama dan dunia secara bersamaan”. Dalam ungkapan lain yang dikatakan al-Syatibi “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.”³²

Menurut Muhammad Ath-Thahir Ibnu ‘Asyur dalam kitabnya *Maqāṣid asy-yarī’ah* sebagai mana dikutip oleh Ahmad Hamdani dalam bukunya *Teori Maqāṣid asy-syarī’ah* Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqāṣid asy-syarī’ah* adalah “*Maqāṣid al-Tasyri’* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum dalam semua keadaan hukum atau mayoritasnya, di mana perhatian itu tidak dikhususkan pada bidang tertentu dari hukum-hukum syariat.” Sedangkan menurut ‘Alal al-Fasi yaitu “Tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh pembuat hukum dari masing-masing hukum”. Kemudian menurut al-Raisuni *Maqāṣid asy-yarī’ah* “Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh syariat demi kemaslahatan adalah atn para hamba.”³³

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *Maqāṣid asy-syarī’ah* merupakan tujuan akhir dari syariat yang dimaksudkan oleh pembuat hukum guna merealisasikan kemaslahatan manusia. Laporan Abu Ishaq al-Syatibi tentang hasil penelitian terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunah Nabi yang telah dilakukan oleh para ulama menjelaskan bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah guna menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Menurut al-Syatibi masalah tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan, yang meliputi kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.³⁴

³² Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Cimanggis, (Depok: Kencana, 2017), 189.

³³ Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh*, Vol. I, 661-694

³⁴ Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Naḥwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī’ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 143.

b. Ketentuan Maqosid Syariah

Maqāṣid asy-syarī'ah harus memenuhi empat macam kriteria:

- 1) Maqāṣid asy-syarī'ah haruslah sābit. Maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syariat apabila dapat dipastikan keberadaannya atau terdapat zanni (dugaan) yang mendekati kepastian.
- 2) Maqāṣid asy-syarī'ah haruslah zāhir, bahwa para Ulama tidak memperselisihkan dari wujud keberadaannya sebagai tujuan syariat ('illat). Seperti pensyariatan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan seperti ini tidak dipungkiri oleh para Ulama.
- 3) Maqāṣid asy-syarī'ah haruslah mundaḃith. Maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai tujuan yang jelas (jami' mani'), seperti perlindungan terhadap akal (hifz al-aql) yang merupakan tujuan diharamkannya khamr.
- 4) Maqāṣid asy-syarī'ah harus mutōrid. Maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dari segi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari kafa'ah dalam nikah.³⁵

c. Pembagian Maqosid Syariah

Kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan yang hakiki yang mengarah kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama (hifz ad-dīn), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), harta (hifz al-māl), dan keturunan (hifz annaṣl). Menurut Imam Syatibi, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan. Dari kelima perkara tersebut memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan ḍarūriyyāt, ḥājiiyyāt, dan taḥsīniyyat.³⁶

- 1) Kebutuhan ḍarūriyyāt Kebutuhan tingkat primer atau ḍarūriyyāt adalah sesuatu yang harus ada dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

³⁵ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam*, Jus 3 (Riyad: Muassasah Alhalibi, 1972), 142.

³⁶

kemaslahatan terkait dengan aspek duniawi dan ukhrawi. Apabila hal tersebut tidak ada, maka akan menyebabkan hilangnya hidup dan kehidupan. Seperti makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Contoh dalam mu'amalah adalah kewajiban melakukan akad dalam transaksi apapun. Kebutuhan *darūriyyāt* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama disbanding dua masalahat lainnya yaitu *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyat*. *Darūriyyāt* dalam syariat merupakan sesuatu yang paling asasi jika dibandingkan dengan *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyat*. Jika *darūriyyāt* tidak bisa dipenuhi maka akan berakibat rusaknya *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyat*. Tetapi jika *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyat* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusaknya *darūriyyāt*. Jadi *taḥsīniyyat* dijaga untuk membantu *hājiyyāt* dan *hājiyyāt* dijaga untuk membantu *darūriyyāt*. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, di mana kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-Maqāṣid asy-syarī'ah al-khamsah* atau *al-Maqāṣid alsyarī'ah*,³⁷ yakni:

a) Perlindungan terhadap agama

Agama secara umum berarti kepercayaan kepada Tuhan. Secara khusus Agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, hukum dan Undang-Undang yang telah disyarī'atkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*Ḥabluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lain (*Ḥabluminannas*). Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap agama, agama Islam telah mensyarī'atkan iman dan hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan

³⁷ Aminah, *Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 03 No. 1 Juni 2017, 173-174

menunaikan haji ke Baitullah.³⁸

Tujuan pertama hukum Islam dalam perlindungan terhadap agama. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan di dalam agama Islam akidah merupakan pegangan hidup setiap muslim dan akhlak merupakan sikap hidup seorang muslim. Menjaga dan memelihara agama (hifz addīn) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga³⁹ yaitu:

- (1) Memelihara agama dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama seperti melaksanakan sholat lima waktu, zakat, puasa, dan haji. Jika hal tersebut diabaikan maka akan merusak keutuhan agama.
- (2) Memelihara agama dalam tingkatan *hājiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan agar terhindar dari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar ketika bepergian, melakukan tayammum saat tidak ada air. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka tidak mengancam eksistensi agama, tetapi manusia akan mengalami kesulitan.
- (3) Memelihara agama dalam tingkatan *taḥsīniyyat*, yaitu mengikuti aturan agama dan menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah. Seperti, memakai pakaian bagus saat pergi ke masjid. Hal ini merupakan adab. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak menyulitkan manusia.⁴⁰

b) Perlindungan terhadap nyawa

Hukum Islam mewajibkan setiap manusia untuk memelihara hak manusia untuk hidup dan

³⁸ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2008), 104.

³⁹ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 136-137.

⁴⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 227.

mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam melarang adanya pembunuhan sebagai upaya untuk menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia dan mempertahankan kemashlahatan hidupnya.²⁶ Menjaga dan memelihara jiwa (*hifz annafs*) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga⁴¹ yaitu:

- (1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam jiwa manusia.
- (2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hājjiyyāt*, yaitu diperbolehkannya berburu. Apabila hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia tetapi akan menyulitkan hidupnya.
- (3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *taḥsīniyyat*, yaitu etika dalam makan dan minum. Hal ini berhubungan dengan etika. Apabila hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak tatanan kehidupan dan tidak menyulitkan.⁴²

c) Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, sinar hidayah, dan media atau alat kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Menjaga dan memelihara akal (*hifz al-aql*) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- (1) Memelihara akal dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu diharamkannya mengonsumsi yang dapat menghilangkan akal, seperti *khamr* dan narkoba.
- (2) Memelihara akal dalam tingkatan *hājjiyyāt*, yaitu kewajiban belajar atau menuntut ilmu lebih dalam. Hal ini jika tidak dilakukan tidak akan merusak akal tetapi akan

⁴¹ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 138-139

⁴² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 228.

menyulitkan hidup seseorang karena kebodohan.

- (3) Memelihara akal dalam tingkatan taḥsīniyyat, yaitu menjauhkan diri dari perilaku menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan adab dan tidak akan mengancam akal secara langsung.⁴³

d) Perlindungan terhadap harta

Salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia adalah harta. Manusia hidup juga tidak akan terpisahkan dari yang namanya harta. Menjaga dan memelihara harta (hifz almāl) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- (1) Memelihara harta dalam tingkatan ḍarūriyyāt, yaitu haramnya mencuri dan larangan merusak harta orang lain. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta manusia.
- (2) Memelihara harta dalam tingkatan ḥājiyyāt, yaitu dibolehkannya mu'amālah yang terlepas dari kaidah umum, seperti akad salam.
- (3) Memelihara harta dalam tingkatan taḥsīniyyat, yaitu larangan menjual barang najis dan membeli diatas tawaran orang lain.⁴⁴

e) Perlindungan terhadap keturunan

Memelihara keturunan mempunyai tujuan agar kemurnian darah dapat dijaga yaitu dengan adanya larangan berzina. Memelihara keturunan juga bertujuan dalam kelanjutan umat manusia agar dapat diteruskan. Hubungan darah menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. Menjaga dan memelihara keturunan (hifz an-nasl) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- (1) Memelihara keturunan dalam tingkatan ḍarūriyyāt, yaitu disyari'atkannya nikah dan

⁴³ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 140.

⁴⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 229.

larangan berzina dan melakukan aborsi. Apabila ketentuan ini dilanggar maka eksistensi keturunan akan terancam, karena tidak akan dikenali nasabnya dan hilang tanggungjawab akan hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.

- (2) Memelihara keturunan dalam tingkatan ḥājiyyāt, yaitu disyari'atkannya pernikahan dengan ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah. Apabila mahar tidak disebutkan pada saat akad nikah, maka akan menyulitkan bagi suami dan suami harus membayar mahar mitsil. Kemudian mengenai diberikannya hak talak kepada seorang laki-laki atau suami. Jika suami tidak memiliki hak talak, maka akan menyulitkan dirinya apabila situasi rumah tangga yang tidak harmonis sehingga tidak mendapatkan jalan keluar.
 - (3) Memelihara keturunan dalam tingkatan taḥsīniyyat, yaitu disyari'atkannya pernikahan dengan walimah. Walimah merupakan pelengkap dalam pernikahan. Jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keturunan dan tidak akan menimbulkan kesulitan dalam keturunan itu.⁴⁵
- 2) Kebutuhan tingkat sekunder atau ḥājiyyāt adalah sesuatu yang di mana jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan. Seperti Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (musāfir) atau sakit namun harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga diperbolehkan menjama' dan mengqashar sholat baginya.⁴⁶

⁴⁵ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2008), 107.

⁴⁶ La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid*

- 3) Kebutuhan Tahsīniyyat Kebutuhan tingkat tersier atau tahsīniyyat adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik. Yang apabila tidak terpenuhi tidak merusak tatanan kehidupan dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Namun keberadaannya untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid dan pada bidang mu'amālah seperti pada jual beli syuf'ah, juga berlaku pada adat, seperti hemat ketika berbelanja.⁴⁷

4. Alur Penggunaan Obat dari Zat yang Haram

Pengobatan hendaknya dilakukan dengan cara yang halal dan dengan obat yang halal dan tidak menggunakan obat yang berbahan haram. Seperti dalam hadis: “Sesungguhnya Thariq bin Suwaid al-Ju'fiy bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit” (HR. Muslim). “Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud).⁴⁸

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari. Dalam hal ini, orang yang sakit kritis diperbolehkan untuk berobat dari unsur obat yang dilarang seperti porcine, minuman keras

al-Syari'ah, *Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II Juli-Desember 2011, 59-60.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 228.

⁴⁸ Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Al Idhthirar Iial Ath" imah QalAdwiyah Al Zuharramat*, Diterjemahkan oleh: Abdul Rosyad Siddiq (Riyadh: Maktabah Al Ma"arif, 1996), hal. 28.

atau obat yang berbahaya dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Hal ini sesuai dengan ayat Al Qur'an yang artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (Q.S. AlBaqarah: 173).

- b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci.⁴⁹
- c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal sesuai dengan ketentuan MUI No 30 tahun 2013.

Hal-hal di atas diperkuat dengan adanya beberapa pendapat:

- a. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab "Qawa'id AlAhkam". "Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".
- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' (9/55): "Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian ", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan farmakologi menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat dengan benda najis itu

⁴⁹ Al- Bukhari, Sahih Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002) Kitab Minuman-Minuman, Bab minuman Halwa dan Madu, Jilid 6, hal. 248.

direkomendasikan oleh dokter muslim”.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Krangka teori yang dapat di jadikan acuan bagi penulis dalam melakukan temuan studi yang berpedoman pada beberapa karya ilmiah yang relevan di antaranya:

1. Tesis yang di tulis Litya Surisdani Anggraeniko Pada Program Studi Ilmu Hukum UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG yang berjudul REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GANJA SEBAGAI FUNGSI MEDIS. Temuan studi tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Penuntutan penggunaan narkoba berdasarkan Pasal 10 KUHP ternyata tidak cukup untuk menjawab tantangan meningkatnya penyalahgunaan. Menurut Pasal 103 Undang-Undang Narkoba, mereka yang menyalahgunakan ganja untuk mengobati penyakitnya atau untuk tujuan kesehatan atau medis lainnya pada dasarnya harus menjalani rehabilitasi sebagai semacam hukuman. Oleh karena itu, jelaslah bahwa tujuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah untuk mendorong perubahan cara pandang dari yang semula terfokus pada kejahatan menjadi fokus pada “kemanusiaan” atau berupa rehabilitasi yang dapat menguntungkan semua sektor atau dikenal sebagai dekriminalisasi. Pecandu dikategorikan sebagai self-viktimisasi karenanya harus ditolong agar dapat diterima kembali oleh dirinya sendiri dan juga masyarakat. Kewajiban rehabilitasi diperuntukan bagi penyalahguna yang menggunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan menjadi bagian dari pengedar maupun sindikat narkoba. Pada Pasal 8 ayat (1) adanya larangan penggunaan ganja untuk kesehatan dihapuskan, sehingga pemaknaan dapat melalui ayat (2) dalam jumlah terbatas (ganja dan kesehatan). Atau merivisi lampiran Undang-Undang Narkoba, ganja sebagai golongan I Narkoba menjadi golongan II dan III yang dapat digunakan untuk kesehatan.⁵¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang di teliti oleh

⁵⁰ Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Dar Ihya“, 2006), Kitab Pakaian dan perhiasan, no. 2076.

⁵¹ Litya Surisdani Anggraeniko, “Rekontruksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Ganja sebagai Medis” (tesis, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2021)

peneliti adalah sama-sama menjelaskan kegunaan ganja sebagai medis sehingga perlu adanya rekonstruksi Undang-Undang Narkotika sebagai payung hukum dalam menggunakan ganja medis.

Perbedaan nya terdapat pada kasusnya, penelitian yang di lakukan peneliti selain melihat dari Undang-Undang Narkotika juga melihat dari Undang-Undang Kesehatan dan dari sudut pandang agama.

2. Tesis yang di tulis DWI PUTRI GUNAWAN Pada PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA yang berjudul LEGALISASI PEMANFAATAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN. Temuan penelitian ini memberikan dasar pemikiran (rasio legis: filosofis, sosiologis, dan yuridis) perlunya legalisasi penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam hukum kesehatan, terbukti bahwa tanaman ganja memiliki manfaat terapeutik bagi kesehatan. Undang-Undang Narkotika saat ini menjadi usang mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat meningkatnya permintaan untuk layanan kesehatan di Indonesia, termasuk penggunaan tanaman ganja, jelas bahwa prosedur hukum untuk legalisasi penggunaan medis diperlukan dari sudut pandang Undang-Undang kesehatan dalam penelitian ini. Akibatnya, Undang-Undang Narkotika harus dimutakhirkan dan tanaman ganja harus digolongkan sebagai obat golongan II.⁵²

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang di teliti oleh peneliti adalah sama-sama menjelaskan kegunaan ganja sebagai medis sehingga perlu adaya rekonstruksi Undang-Undang Narkotika sebagai payung hukum dalam menggunakan ganja medis.

Perbedaan nya terdapat pada kasusnya, penelitian yang di lakukan peneliti selain melihat dari Undang-Undang Kesehatan juga melihat dari Undang-Undang Narkotika dan dari sudut pandang agama.

3. Skripsi yang di tulis Agus Nuryadi Pada PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA yang berjudul PENGGUNAAN

⁵² Dwi Putri Gunawan, “Legalisasi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan” (tesis, UGM Yogyakarta, 2021)

GANJA SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Hukum Pidana Indonesia tentang Penggunaan Ganja Sebagai Obat, saat ini pasal-pasal yang terkait dengan Narkotika masih banyak yang berbenturan dengan pasal yang lain, menyebabkan adanya ketidakpastian dalam hukum terhadap penggunaan Ganja sebagai obat. Negara harus dapat mengkodikifikasi Undang-Undang tentang Narkotika, agar dalam pasal-pasal tersebut tidak berbenturan dengan pasal yang lain, dan agar tidak semakin banyaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat dan Negara dalam perang terhadap narkoba. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam mengacu pada Alquran dan Hadis serta ijtihad ulama. Tanaman ganja dapat digunakan selama bertujuan untuk kepentingan pengobatan, dan memberi hukuman berupa ta'zir terhadap segala penyalahgunaan. Sedangkan dalam ijtihad ulama melalui metode qiyas yang menyamakan tanaman ganja dengan *khamar* tidak memenuhi unsur qiyas, dimana dalam menyamakan dengan *khamar* yang jelas-jelas berbeda baik kandungannya, zat, atau efek yang dihasilkan. Sehingga qiyas yang menyamakan ganja dengan *khamar* tidak dapat menentukan keharaman atas tanaman ganja sebagai obat. Sedangkan dalam metode masalah al-mursalah, selama penggunaan ganja sebagai obat itu diatur dalam penggunaannya sehingga mendapatkan manfaat, penggunaan ganja sebagai obat halal digunakan, karena sudah aturan penggunaan sebagai obat terhadap para ahli.⁵³

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang di teliti oleh peneliti adalah sama-sama menjelaskan kegunaan ganja sebagai medis sehingga perlu adaya rekontruksi Undang-Undang Narkotika sebagai payung hukum dalam menggunakan ganja medis.

Perbedaan nya terdapat pada kasusnya, penelitian yang di lakukan peneliti selain melihat dari Undang-Undang Narkotika dan dari sudut pandang agama juga melihat dari Undang-Undang Kesehatan.

4. Skripsi yang di tulis Hidayat Pada PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

⁵³ Agus Nuryadi, "Penggunaan Ganja sebagai Obat perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Zakarta, 2020)

YOGYAKARTA yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu zat yang dapat dimanfaatkan dalam rangka kepentingan kesehatan adalah narkotika. Karena adanya frasa “untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi” dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut, maka pemakaian narkotika tidak sepenuhnya dilarang. Tentu saja, terdapat beberapa pengecualian pemanfaatan ganja tersebut, diantaranya tentu tidak dipelajari dan dipergunakan dengan bebas. Sementara semua bentuk narkotika boleh dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya golongan I yang diawasi secara ketat dan memerlukan izin dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dari pihak yang berwenang (BPOM). Narkotika golongan II dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Penelitian ini di coba untuk mengetahui hukum narkotika dari pandangan Islam, mengingat sebagian besar dari Indonesia beragama Islam dan mengetahui cara Islam menilai pengecualian penggunaan narkotika dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika.⁵⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama menjelaskan kegunaan ganja sebagai medis sehingga perlu adanya rekonstruksi Undang-Undang Narkotika sebagai payung hukum dalam menggunakan ganja medis.

Perbedaannya terdapat pada kasusnya, penelitian yang dilakukan peneliti selain melihat dari Undang-Undang Narkotika dan dari sudut pandang agama juga melihat dari Undang-Undang Kesehatan.

C. Kerangka Berfikir


Legalitas merupakan kepastian hukum yang menjadi panduan masyarakat Indonesia untuk bertindak sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 3 bahwasannya Indonesia merupakan negara Hukum. Legalitas sesuai dengan asas hukum “Nullum crimen noela poena sine lege stricta”, yang intinya tidak ada sanksi apabila belum ditetapkan Undang-Undang tersebut. Ganja Narkotika golongan I terbukti dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang sukar untuk disembuhkan seperti kanker, epilepsy dan masih banyak

⁵⁴ Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 35 tahun 2009 tentang Narkotika” (skripsi, UII Yogyakarta, 2018)

lagi. Maka banyak masyarakat yang bertanya mengenai legalitas dari ganja medis baik dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dari hukum agama Islam.

Pasal 8 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang ketentuan penggunaan narkotika golongan I menyebutkan larangan penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Penggolongan Ganja sebagai narkotika jenis I merupakan anjuran dari rapat Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1972. Saat menerapkan perjanjian kontrol obat global, WHO menerbitkan enam rekomendasi pada Januari 2019 terhadap berbagai obat yang mengandung ganja.

Maqosid Syariah merupakan penentuan hukum yang dihasilkan dari manfaat (kebaikan, kepentingan), dan tidak memiliki hukum umum dan aturan khusus dari syara. Penggunaan ganja medis belum ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan karena kurangnya argumen yang menetapkan benar dan salah. Ulama mazhab Syafii menghukumi boleh berobat dengan ganja karena penyakit ini belum bisa diobati dengan obat-obatan yang sejenis. Menurut Imam Al-Mawardi, dalam keadaan darurat boleh saja melakukan perbuatan yang dilarang untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin Hak Asasi Manusia atas hak kesehatan yaitu mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga tingkat kesehatan tubuh dan spiritual sebaik mungkin, maka perlu adanya rekontruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



D. Daftar Pernyataan Penelitian

1. Mengapa ganja medis masih belum di legalkan di Indonesia?
2. Apa yang menyebabkan pelanggaran penggunaan Ganja sebagai obat medis di Indonesia?
3. Bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam Legalisasi ganja medis?
4. Mengapa belum ada penelitian mengenai Ganja di Indonesia?
5. Mengapa masih ada larangan penggunaan Narkotika jenis 1 sebagai obat?
6. Mengapa Ganja di golongan sebagai Narkotika jenis 1?
7. Apa dampak dari penggunaan Ganja pada tubuh manusia?
8. Bagaimana proses hukum penggunaan ganja dari legal menjadi illegal?
9. Mengapa Indonesia belum mengikuti arahan WHO untuk menggunakan Ganja Medis?

